



PUTUSAN
Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mursalin Hi. M. Saleh;**
Tempat lahir : Makian ;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 1 Januari 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Ngofakiaha, Kecamatan Malifut,
Kabupaten Halmahera Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Tobelo oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Hakim telah memberitahukan akan haknya. Namun secara tegas Terdakwa menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Tob tanggal 25 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Tob Tanggal 25 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MURSALIN Hi. M. SALEH** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana



“Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MURSALIN Hi. M. SALEH** pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah segera dimasukkan di rumah tahanan negara;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwaTerdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MURSALIN HI. M. SALEH** pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 23:00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat didepan kantor Desa Ngofakiaha Kec, Malifut Kab, Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi korban Fadila Akmal perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, bermula ketika terdakwa MURSALIN Hi. M. SALEH sedang berada dirumah mendengar adanya keributan di Kantor Desa Ngofakiaha yang pada saat itu sedang mengadakan rapat pembahasan dana Kondef, kemudian Terdakwa pergi menuju kantor Desa Ngofakiaha tersebut dan setibanya disana Terdakwa belum sempat masuk kedalam kantor Desa Ngofakiaha melihat banyak masyarakat yang sedang ribut/berteriak termasuk saksi korban FADILA AKMAL dan pada saat itu Terdakwa sedang berdiri depan kantor Desa Ngofakiaha, Terdakwa mendengar korban dengan suara keras mengatakan “Kepala Desa Munafik” yaitu kepada Kepala Desa Ngofakiaha kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan langsung memukul saksi korban dibagian belakang kepala tepatnya dibagian bawah telinga dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sampai korban terjatuh dan menimpah satu unit motor yang sedang terparkir kemudian Terdakwa langsung lari meninggalkan



korban menuju rumah Kepala Desa Ngofakiaha.kali dibagian wajah hingga Korban tak sadarkan diri dan dilarikan ke puskesmas Galela;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami bengkak pada bagian telinga kiri bagian belakang dan berdasarkan **Visum Et Repertum Nomor: 373/KU-K/2019 tertanggal 31 juli 2019** yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dr. Heilly Anggois selaku Dokter Fungsional diklinik Utama Kao.

Dengan Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan umur 27 tahun dan pada pemeriksaan fisik didapati bengkak berwarna kemerahan pada telinga kiri bagian belakang dengan batas tidak tegas disertai nyeri tekan akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rudi Samiun alias Cudix**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwaperistiwa Penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, sekitar pukul 23.00 Wit, yang bertempat depan kantor Desa Ngofakiaha bertempat di Desa Ngofakiaha Kec. Malifut Kab. Halmahera Utara;
- Bahwayang melakukan Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi FADILA AKMAL;
- Bahwasaksi melihat langsung penganiayaan dimana Terdakwa pada saat itu berdiri di depan kantor Desa Ngofakiaha, beberapa saat kemudian saksi FADILA AKMAL yang juga berada ditempat tersebut meneriaki Kepala Desa Ngofakiaha dengan sebutan "*Kepala Desa putar bale, munafik*";
- Bahwasetelah saksi FADILA AKMAL mengatakan hal tersebut Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi FADILA AKMAL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah kepala bagian belakang, tepatnya dibawah telinga, sampai korban terjatuh, namun korban langsung berdiri dan berteriak minta tolong dan saat itu banyak orang berkumpul sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri ke rumah Kepala Desa Ngofakiaha;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oeh Terdakwa, korban Fadila Akmal mengalami bengkak dan memar dibagian bawah telinga kiri dan dibagian tangan kanan mengalami luka gores;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Fadila Akmal tidak menjalani operasi di rumah sakit dan sekarang korban Fadila Akmal sudah beraktifitas dengan baik; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

2. **Andre Siswanto alias Alai**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, sekitar pukul 23.00 Wit, yang bertempat depan kantor Desa Ngofakiaha bertempat di Desa Ngofakiaha Kec. Malifut Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi FADILA AKMAL;
- Bahwa saksi melihat langsung penganiayaan dimana Terdakwa pada saat itu berdiri di depan kantor Desa Ngofakiaha, beberapa saat kemudian saksi FADILA AKMAL yang juga berada ditempat tersebut meneriaki Kepala Desa Ngofakiaha dengan sebutan "*Kepala Desa putar bale, munafik*";
- Bahwa setelah saksi FADILA AKMAL mengatakan hal tersebut Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi FADILA AKMAL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah kepala bagian belakang, tepatnya dibawah telinga, sampai korban terjatuh, namun korban langsung berdiri dan berteriak minta tolong dan saat itu banyak orang berkumpul sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri ke rumah Kepala Desa Ngofakiaha;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban Fadila Akmal mengalami bengkak dan memar dibagian bawah telinga kiri dan dibagian tangan kanan mengalami luka gores;
- Bahwa korban Fadila Akmal tidak menjalani operasi di rumah sakit dan sekarang korban Fadila Akmal sudah beraktifitas dengan baik;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

3. **Fadila Akmal alias Dila** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, sekitar pukul 23.00 Wit, yang bertempat depan kantor Desa Ngofakiaha bertempat di Desa Ngofakiaha Kec. Malifut Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi;

Halaman 4 dari 10 Putusan **109/Pid.B/2019/PN.Tob**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada rapat di yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Ngofakiaha di Kantor Desa Ngofakiaha untuk membahas masalah dana kondef, dimana dalam pertemuan tersebut terjadi kekacauan/keributan dan saat itu rapat langsung bubar serta tidak dilanjutkan,, beberapa saat kemudian saksi yang juga berada ditempat tersebut meneriaki Kepala Desa Ngofakiaha dengan sebutan "*Kepala Desa putar bale, munafik*";
- Bahwa setelah saksi mengatakan hal tersebut Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi FADILA AKMAL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah kepala bagian belakang, tepatnya dibawah telinga, sampai korban terjatuh, namun korban langsung berdiri dan berteriak minta tolong dan saat itu banyak orang berkumpul sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri ke rumah Kepala Desa Ngofakiaha;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban Fadila Akmal mengalami bengkak dan memar dibagian bawah telinga kiri dan dibagian tangan kanan mengalami luka gores;
- Bahwa saksi tidak menjalani operasi di rumah sakit dan sekarang saksi sudah beraktifitas dengan baik;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, sekitar pukul 23.00 Wit, yang bertempat depan kantor Desa Ngofakiaha bertempat di Desa Ngofakiaha Kec. Malifut Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Fadila Akmal;
- Bahwa awalnya ada rapat di yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Ngofakiaha di Kantor Desa Ngofakiaha untuk membahas masalah dana kondef, dimana dalam pertemuan tersebut terjadi kekacauan/keributan dan saat itu rapat langsung bubar serta tidak dilanjutkan,, beberapa saat kemudian saksi Fadila Akmal yang juga berada ditempat tersebut meneriaki Kepala Desa Ngofakiaha dengan sebutan "*Kepala Desa putar bale, munafik*";
- Bahwa setelah saksi Fadila Akmal mengatakan hal tersebut Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi FADILA AKMAL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke

Halaman 5 dari 10 Putusan **109/Pid.B/2019/PN.Tob**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah kepala bagian belakang, tepatnya dibawah telinga, sampai korban terjatuh, namun korban langsung berdiri dan berteriak minta tolong dan saat itu banyak orang berkumpul sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri ke rumah Kepala Desa Ngofakiaha;

- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah berdamai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti suratberupa Visum Et Repertum Nomor :373/KU-K/2019 tertanggal 31 juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dr. Heilly Anggois selaku Dokter Fungsional diklinik Utama Kao.

Dengan Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan umur 27 tahun dan pada pemeriksaan fisik didapati bengkak berwarna kemerahan pada telinga kiri bagian belakang dengan batas tidak tegas disertai nyeri tekan akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat buktiyang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa Penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, sekitar pukul 23.00 Wit, yang bertempat depan kantor Desa Ngofakiaha bertempat di Desa Ngofakiaha Kec. Malifut Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa benar yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Fadila Akmal;
- Bahwa benar awalnya ada rapat di yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Ngofakiaha di Kantor Desa Ngofakiaha untuk membahas masalah dana kondef, dimana dalam pertemuan tersebut terjadi kekacauan/keributan dan saat itu rapat langsung bubar serta tidak dilanjutkan,, beberapa saat kemudian saksi Fadila Akmal yang juga berada ditempat tersebut meneriaki Kepala Desa Ngofakiaha dengan sebutan "*Kepala Desa putar bale, munafik*";
- Bahwa benar setelah saksi Fadila Akmal mengatakan hal tersebut Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi FADILA AKMAL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah kepala bagian belakang, tepatnya dibawah telinga, sampai korban terjatuh, namun korban langsung berdiri dan berteriak minta tolong dan saat itu banyak orang berkumpul sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri ke rumah Kepala Desa Ngofakiaha;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oeh Terdakwa, korban Fadila Akmal mengalami bengkak dan memar dibagian bawah telinga kiri dan dibagian tangan kanan mengalami luka gores;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Fadila Akmal tidak menjalani operasi di rumah sakit dan sekarang saksi sudah beraktifitas dengan baik;
- Bahwa antara saksi Fadila Akmal dengan Terdakwa sudah berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap subjek hukum tindak pidana, yaitu siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan-perbuatannya, serta tidak ada dasar pembenaran maupun dasar pemaaf atau dengan kata lain tidak adanya halangan bagi terdakwa untuk dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang bahwa subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, terdakwa harus memenuhi kriteria secara subyektif maupun obyektif

Menimbang bahwa secara obyektif dari fakta persidangan, diketahui bahwa Terdakwa **Mursalin Hi.M. Saleh** sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Bahwa dalam persidangan telah diteliti identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa. Dan didalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu menjawab seluruh pertanyaan dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa secara subyektif, Terdakwa sudah berusia dewasa sehingga dipandang cukup memadai untuk dapat mengerti dan memahami segala perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan olehnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka unsur **barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Ad.2. Melakukan Penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah/janji, surat berupa Visum et repertum dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIT, bertempat bertempat di Desa Ngofakiaha, Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara, tepatnya di depan Kantor Desa Ngofakiaha, saksi Fadila Akmal alias Diladipukul oleh Terdakwa menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dibagian belakang kepala, tepatnya di bawah telinga sebelah kiri sehingga saksi Fadila Akmal alias Dilamengalami luka bengkak dan memar di bagian bawah telinga kiri dan didukung oleh adanya Visum Et Repertum Nomor :73/KU-K/2019 tertanggal 31 juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dr. Heilly Anggois selaku Dokter Fungsional diklinik Utama Kao, Dengan Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan umur 27 tahun dan pada pemeriksaan fisik didapati bengkak berwarna kemerahan pada telinga kiri bagian belakang dengan batas tidak tegas disertai nyeri tekan akibat trauma benda tumpul.

Dengan demikian unsur **Melakukan Penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 10 Putusan **109/Pid.B/2019/PN.Tob**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi ;
- Terdakwa dengan Saksi korban sudah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 55/KMA/HK.05/05/2018 tentang permohonan ijin sidang dengan Hakim Tunggal serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mursalin Hi.M. Saleh**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** ” sebagai mana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari **Kamis**, tanggal **5 November 2019**, oleh **I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, SH.,MH**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, dibantu oleh **Martina Bungin**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, serta dihadiri oleh **Musyawwir Nurtan, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim,

I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan **109/Pid.B/2019/PN.Tob**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Martina Bungin.